



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

AKHMAD KHANAFI, Tempat / Tanggal Lahir Bojonegoro, 13 Juni 1996, Jenis Kelamin Laki – Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Wedoro Rt.005,Rw.002 Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan, Wiraswasta, Status perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;
Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 25 April 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 26/Pdt.P/2022/ PN Bjn yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522071306960001 pemohon adalah Penduduk Desa Wedoro Rt.05, Rw.02 Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro atas nama AKHMAD KHANAFI, sebagaimana foto copy terlampir.
2. Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama kusnul khotimah.
3. Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Kusnul khotimah sesuai dengan buku nikah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0051/004/IV/2020 tanggal 4 April 2020 sebagaimana foto copy terlampir.

4. Bahwa dahulu dalam pernikahan sah antara pemohon dengan seorang perempuan bernama Kusnul khotimah telah dikarunia seorang anak ke satu bernama **Moh Dinata Basya Waskito** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Juni 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-06072021-0034 tertanggal 6 Juli 2021 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir.
5. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor:3522070508210004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 5 Agustus 2021 anak pemohon tertulis nama **Moh Dinata Basya Waskito** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Juni 2021 sebagaimana foto copy terlampir.
6. Bahwa di dalam Surat Keterangan Desa. Wedoro Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro nomor 473./102/412.407.005./2022 menerangkan bahwa nama **Moh Dinata Basya Waskito** di ganti nama menjadi **Muhammad Basya Waskito** adalah benar orang nya sama dan benar penduduk desa setempat, sebagaimana foto copy terlampir.
7. Bahwa oleh karena pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran bernama **Moh Dinata Basya Waskito** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Juni 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-06072021-0034 di ganti menjadi nama **Muhammad Basya Waskito** lahir di Bojonegoro tanggal 5 Juni 2021.
8. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut adalah karena selama anak pemohon tersebut diberi nama **Moh Dinata Basya Waskito** kondisinya sering Sakit maka pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut agar kesehatan nya tidak terganggu dan bisa menjalani layak nya anak – anak pada umumnya..
9. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menetapkan bahwa anak pemohon yang semula bernama **Moh Dinata Basya Waskito** dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Juni 2021 di ganti menjadi nama **Muhammad Basya Waskito** lahir di Bojonegoro tanggal 5 Juni 2021.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-06072021-0034, yang semula bernama **Moh Dinata Basya Waskito** di lahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Juni 2021 di ganti menjadi nama **Muhammad Basya Waskito** lahir di Bojonegoro tanggal 5 Juni 2021, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AKHMAD KHANAFI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 06-07-2017 diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3522070508210004 atas nama Kepala Keluarga AKHMAD KHANAFI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 05-08-2021 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0051/004/IV/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihwaras atas

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pasangan suami isteri AKHMAD KHANAFI dengan KUSNUL KHOTIMAH, tertanggal 04-04-2020 diberi tanda P – 3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-06072021-0034 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro atas nama MOH DINATA BASYA WASKITO, tertanggal 6-7-2021 diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Surat Keterangan No. 473/102/412/407.005/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wedoro Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 20-04-2022 diberi tanda P - 5;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama : HARIYANTO dan CHOIRUL GOFIKI pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagaimana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi HARIYANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama AKHMAD KHANAFI ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan KUSNUL KHOTIMAH;
- Bahwa dari pernikahan tersebut baru dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama MOH DINATA BASYA WASKITO;
- Bahwa tujuan pemohon datang ke pengadilan mau mengganti nama anaknya yang semula bernama MOH DINATA BASYA WASKITO menjadi MUHAMMAD BASYA WASKITO karena nama anaknya tersebut sudah tercantum dalam kartu keluarga dan juga sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon tersebut diganti nama karena sakit-sakitan;

Keterangan Saksi CHOIRUL GOFIKI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama AKHMAD KHANAFI ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan KUSNUL KHOTIMAH;
- Bahwa dari pernikahan tersebut baru dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama MOH DINATA BASYA WASKITO;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon datang ke pengadilan mau mengganti nama anaknya yang semula bernama MOH DINATA BASYA WASKITO menjadi MUHAMMAD BASYA WASKITO karena nama anaknya tersebut sudah tercantum dalam kartu keluarga dan juga sudah mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang wanita bernama KUSNUL KHOTIMAH sesuai dengan buku nikah Nomor 0051/004/IV/2020 tanggal 4 April 2020 (bukti P-3);
- Bahwa dalam pernikahan sah antara pemohon dengan KUSNUL KHOTIMAH telah dikaruniai dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama MOH DINATA BASYA WASKITO yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Juni 2021 (bukti P-4);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama MOH DINATA BASYA WASKITO sudah mempunyai akta kelahiran (bukti P-4) dan juga tercantum dalam kartu keluarga (bukti P-2);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama MOH DINATA BASYA WASKITO mau diganti nama menjadi MUHAMMAD BASYA WASKITO;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Desa Wedoro Rt.005,Rw.002 Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi Pemohon mengajukan permohonan guna menertibkan biodata administrasi Pemohon dan isteri pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah memohon penetapan mengenai penggantian nama Anak Pemohon yang semula bernama MOH DINATA BASYA WASKITO menjadi MUHAMMAD BASYA WASKITO hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum kedua memohon agar Hakim memberikan penetapan penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama MOH DINATA BASYA WASKITO dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Juni 2021 di ganti menjadi nama MUHAMMAD BASYA WASKITO lahir di Bojonegoro tanggal 5 Juni 2021 oleh karena mengenai yang diganti adalah nama sehingga Hakim hanya akan menetapkan mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut saja bukan tanggal lahirnya dengan demikian petitum ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga Pemohon dikabulkan maka tentang Petitum yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-06072021-0034, yang semula bernama MOH DINATA BASYA WASKITO dilahirkan di Bojonegoro tanggal 5 Juni 2021 diganti menjadi nama MUHAMMAD BASYA WASKITO lahir di Bojonegoro tanggal 5 Juni 2021, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu oleh karena petitum kedua dikabulkan maka petitum ini juga dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama MOH DINATA BASYA WASKITO menjadi MUHAMMAD BASYA WASKITO;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-06072021-0034, mengenai penggantian nama MOH DINATA BASYA WASKITO menjadi MUHAMMAD BASYA WASKITO, dan untuk selanjutnya dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Kamis, tanggal 28 April 2022** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.MH.** Hakim Tunggal pada

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RITA ARIANA,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti

H a k i m,

Ttd

Ttd

RITA ARIANA,S.H.

IDA ZULFAMAZIDAH, S.H.,MH..

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 25.000,00
5. Penggandaan	Rp. 15.000,00
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bjn